

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki fungsi yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendanaan utama negara yang kemudian dijadikan sarana oleh negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya di berbagai sektor kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan bagi rakyat, pajak merupakan suatu perwujudan peran serta rakyat untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pajak di Indonesia bersifat memaksa dan pungutannya diatur oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan sebagai salah satu wajib pajak tentunya memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak yang tentunya akan mempercepat pembangunan. Tetapi berbeda dengan pandangan negara, perusahaan

justeru menganggap pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan.

Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014 – 2017 (Milyar, Rupiah)

	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Dalam Negeri	1.545.456,30	1.496.047,33	1.784.249,90	1.736.256,70
Penerimaan Perpajakan	1.146.865,80	1.240.418,86	1.539.166,20	1.495.893,80
Pajak Dalam Negeri	1.103.217,60	1.205.478,89	1.503.294,70	1.461.818,70
Pajak Penghasilan	546.180,90	602.308,13	855.842,70	784.726,90
Pajak Pertambahan Nilai	409.181,60	423.710,82	474.235,30	493.888,70
Pajak Bumi dan Bangunan	23.476,20	29.250,05	17.710,60	17.295,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Cukai	118.085,50	144.641,30	148.091,20	157.158,00
Pajak Lainnya	6.293,40	5.568,30	7.414,90	8.749,60
Pajak Perdagangan Internasional	43.648,10	34.939,97	35.871,50	34.075,10
Bea Masuk	32.319,10	31.212,82	33.371,50	33.735,00
Pajak Ekspor	11.329,00	3.727,15	2.500,00	340,10
Penerimaan Bukan Pajak	398.590,50	255.628,48	245.083,60	240.362,90
Penerimaan Sumber Daya Alam	240.848,30	100.971,87	90.524,30	80.273,90
Bagian laba BUMN	40.314,40	37.643,72	34.164,00	38.000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	87.746,80	81.697,43	84.124,00	84.430,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	29.681,00	35.315,46	36.271,20	37.658,30
Hibah	5.034,50	11.973,04	1.975,20	1.372,70
Jumlah	1.550.490,80	1.508.020,37	1.786.225,00	1.737.629,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017

Berdasarkan tabel I.1, menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak dalam realisasi penerimaan negara dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami

peningkatan. Ketergantungan penerimaan negara dari sektor pajak mencapai sekitar 86% pada tahun 2017. Sumber penerimaan pajak berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Namun, sumber penerimaan pajak dari dalam negeri lebih mendominasi yaitu sebesar 97,7% dibandingkan dengan pajak perdagangan internasional yang hanya sebesar 2,3%. Oleh karena itu, pajak dalam negeri berperan penting, baik dalam sumber pendapatan perpajakan maupun dalam keseluruhan jumlah realisasi pendapatan negara.

Dapat dilihat di tabel tersebut, sumber penghasil pajak terbesar datang dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Keduanya menyumbang pendapatan negara sebesar lebih dari 87% dari seluruh penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam negeri. Seperti yang telah diketahui, pajak penghasilan diperoleh dari aktivitas ekonomi wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Sedangkan, pajak pertambahan nilai didapat dari transaksi produksi barang untuk konsumsi massal. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan industri manufaktur sangat mempengaruhi penerimaan pajak dalam negeri. Jika banyak perusahaan yang melakukan penyelewengan atau mangkir dari pembayaran pajak, penerimaan negara akan berkurang secara drastis. Hal ini tidak dapat dihindari karena negara menganut sistem *self-assessment system* dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Jika dikaitkan dengan teori keagenan, hubungan antara negara dengan perusahaan adalah seperti *principal* dan *agent*. Terlihat bahwa negara bertindak sebagai *principal*, yang menerima hasil kerja perusahaan dalam bentuk materi serta mengatur ruang lingkup dan aktivitas kerja perusahaan dengan berbagai kebijakan.

Dilain pihak, perusahaan dapat dikatakan sebagai *agent*, yang menjalankan fungsi ekonomi dan memberikan timbal-balik hasil keuntungan aktivitas ekonominya ke *principal* dalam bentuk pajak.

Dalam bidang industri manufaktur, tentunya industri sektor barang konsumsi memiliki pos pendapatan dan beban yang lebih variatif, dikarenakan sektor ini yang memiliki tingkat permintaan terbanyak dalam masyarakat. Dapat dikatakan sektor barang konsumsi adalah sektor yang paling vital diantara sektor lainnya. Disamping itu, sektor ini cenderung bergantung pada permintaan masyarakat massal dan juga harus bersaing dengan produk yang serupa. Oleh karena itu, perusahaan di sektor ini berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Sehingga perusahaan-perusahaan di sektor ini akan cenderung untuk melakukan program-program besar yang dapat menarik perhatian masyarakat luas, seperti iklan, promosi barang, undian berhadiah, dan salah satunya dengan program CSR.

Dikarenakan perusahaan sektor barang konsumsi memiliki pos pendapatan dan beban yang paling variatif, perusahaan harus melakukan berbagai kegiatan yang cenderung dapat meningkatkan beban. Hal ini tentunya menimbulkan banyak celah informasi diantara perusahaan dan negara. Selain itu perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI adalah perusahaan besar yang mendistribusikan produknya ke seluruh wilayah Indonesia yang membuat perusahaan sektor industri barang konsumsi memperoleh pendapatan yang cukup besar, yang dapat memicu terjadinya penyimpangan pembayaran pajak secara sengaja oleh perusahaan yang disebutkan sebagai agresivitas pajak.

Beberapa peneliti menjelaskan arti agresivitas pajak dalam istilah yang berbeda-beda. Khurana dan Moser (2009), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai “*tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*”. Demikian juga dengan Timothy (2010), mengatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara. Cara pertama adalah cara legal yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan *legal tax avoidance* dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan. Cara kedua adalah *tax sheltering*. Walaupun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan arti dari agresivitas pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa agresivitas pajak adalah usaha perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang terutang (*tax planning*) secara legal maupun ilegal dengan cara memanipulasi laporan keuangan ataupun transaksi keuangan perusahaan agar dalam laporan keuangan, pendapatan perusahaan terlihat lebih kecil dan menimbulkan utang pajak yang lebih kecil pula.

Terdapat berbagai faktor untuk mengukur tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Suyanto dan Supramono (2012), menyebutkan bahwa likuiditas, *leverage*, *corporate governance*, dan manajemen laba dapat digunakan sebagai faktor dalam mengukur tingkat agresivitas pajak dengan indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh *corporate governance* adalah komisaris independen. Ardy dan Kristanto (2015), menggunakan faktor likuiditas, *leverage*, *corporate governance*, dan memasukkan faktor kepemilikan keluarga yang mengacu pada penelitian *Chen et al.* (2010), untuk mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan komisaris independen dan komite audit sebagai indikator untuk mengukur pengaruh *good governance*. Sedangkan penelitian Watson (2014),

menjelaskan bahwa CSR dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan secara langsung.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Suyanto dan Supramono (2012), dengan mengacu pada perbedaan waktu atau periode dari laporan keuangan yang diteliti dan perbedaan dalam pengukuran pengaruh faktor pengawasan dimana dalam penelitian ini menggunakan indikator proporsi komite audit seperti penelitian Ardy dan Kristanto (2015). Selain itu penulis juga memasukkan faktor non-keuangan yaitu *Corporate Social Responsibility* sebagai tambahan variabel bebas untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak ke dalam dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Kemudian, aspek keuangan dibagi ke dalam 3 (tiga) faktor, yaitu Aset yang diukur menggunakan proksi Likuiditas, Liabilitas yang diukur menggunakan proksi *Leverage*, Modal dan Pendapatan serta Beban yang diukur menggunakan proksi Manajemen Laba. Sedangkan aspek non-keuangan dibagi ke dalam 2 (dua) faktor, yaitu faktor pengawasan internal yang diproksikan dengan Proporsi Komite Audit, dan faktor tanggung-jawab eksternal yang diproksikan dengan *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017”.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah perpajakan merupakan fenomena yang selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat. Arti pajak sendiri dipersepsikan berbeda antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau kedua-duanya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang tentunya tidak sesuai dengan kaidah CSR. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab :

1. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah proporsi komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengukur pengaruh likuiditas terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.
2. Mengukur pengaruh *leverage* terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

3. Mengukur pengaruh manajemen laba terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.
4. Mengukur pengaruh porporasi komite audit terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.
5. Mengukur pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kontribusi teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan-pengetahuan serta teori bagi pihak akademisi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong tingkat agresivitas pajak perusahaan, serta diharapkan dapat menjadi sumber teori baru yang berhubungan dengan likuiditas, *leverage*, manajemen laba, komite audit, *corporate social responsibility*, serta agresivitas pajak.

2. Kontribusi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang valid bagi investor yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi pelaporan dan tanggung jawab perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.

1.5. Sistematika penulisan

Secara garis besar, dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat gambaran sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, rerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan pengukuran variabel penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil dan analisis penelitian, analisis hasil penelitian beserta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian selanjutnya.